



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Rusdiana als Budi Bin Husairi;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cipamokola RT 13 RW 05 Desa Cipamingkis Kec. Cidolog Kab. Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 156 / VIII / 2023 / Reskrim tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Rusdiana Bin Kusaeri dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Rusdiana Bin Kusaeri selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400, dengan kode barang 408512 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403068811 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814395, dengan kode barang 150202 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403107048 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - Daftar perhitungan dan kondisi penuatan produk dengan No Doc 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang, tanggal 27 Juli 2023 dengan No. Pol kendaraan H 9357 KA berisikan CB CHN 55=380, CBEB 35 = 250 dan jumlah total 630 karton, yang dikeluarkan pemuat gudang An. Juli Diva dan diterima Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715 berikut STNK An. A Totok Supartono;
 - 1 (satu) buah BPKB atas unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715.

Hal 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Angga Sakti Kurniawan Bin Toto Supartono).

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dengan nomor imei 1 866332052431970, nomor Imei 2 866332052431962 dengan nomor simcard 082377100636 An. BUDI Rusdiana;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1280393904;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X680B warna hijau dengan nomor Imei 1 359664875859704, nomor Imei 2 359664875859712 dengan nomor simcard 085813220578 An. SARDIK.

(Dipergunakan dalam perkara An. SARDIK Bin UJANG).

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berketetapan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan yang berbentuk tunggal dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-094/SBG/10/2023 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Budi Rusdiana Bin Kusaeri pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Ds. Tanjungrasa Kaler Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna Orange No. Pol H-9357-KA membawa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dari PT. Indofood Fortuna Makmur Jakarta menuju Semarang bersama dengan Saksi Febby Alviani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sardik Bin Ujang untuk menawarkan 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dengan mengatakan "Mang aya nu rek meuli chiki balls dan chiki chitatos teu" (mang, ada yang mau beli chiki balls dan chitatos tidak) dan dijawab oleh Saksi Sardik Bin Ujang "lain beurang keneh wayah kieu mh geus peuting hese nawarkeun na isukan weh beurang" (bukan dari siang, jam segini sudah malam susah menawarkannya besok saja siang). Sesampainya di POM Bensin di wilayah Dawuan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi SARDIK Bin Ujang dengan mengatakan "Ketemu dimana" dan dijawab oleh Saksi SARDIK Bin Ujang "bertemu saja di pinggir jalan di daerah Dawuan Karawang". Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sardik Bin Ujang yang datang bersama dengan Saksi Iskandar Als. Kondor serta memperlihatkan 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dan mengatakan "ada atau tidak agen yang akan membeli" kepada Saksi Sardik Bin Ujang yang langsung menjawab "ada agen yang akan membeli sebanyak 500 karton" dan Saksi Sardik Bin Ujang meminta Terdakwa untuk melakukan bongkar muat di daerah Dawuan, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa karena tidak mau keluar dari Jalur Pantura kalau bisa di daerah Patokbeusi jangan di pinggir jalan sehubungan kendaraan terpasang GPS. Selajutnya Terdakwa mengikuti kendaraan yang digunakan oleh Saksi Sardik Bin Ujang dan Saksi Iskandar Als. Kondor ke wilayah Ds. Tanjunggrasa Kaler Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Setibanya di lokasi Terdakwa bersama Saksi Sardik Bin Ujang memindahkan 98 (sembilan puluh delapan) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G ke pick up warna hitam yang di bawa oleh Saksi Sardik Bin Ujang dan Saksi Iskandar Als. Kondor;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa bersama dengan Saksi Sardik Bin Ujang dan Saksi Iskandar Als. Kondor yang membawa 3 (tiga) orang untuk membantu memindahkan sisa barang sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G;

Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Sardik Bin Ujang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Airlangga Travelindo Transport selaku jasa ekspidisi yang diberika kuasa melalui perjanjian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta Rupiah);

Hal 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Angga Sakti Kurniawan Bin Toto, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sehubungan Terdakwa bekerja sebagai supir Ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport yang beralamat di Semarang, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Ciasem Hilir RT 1/1 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa merupakan Supir PT. Airlangga Travelindo Transport yang membawa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang menuju PT. Indofood Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat Saksi memantau GPS terhadap 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA milik Saksi berhenti di area wilayah Desa Tanjungsra Kaler Subang kemudian di Ciasem Subang dan setelah dicek Terdakwa beserta 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G tidak ada;
- Bahwa barang yang menjadi objek penggelapan adalah:
 - o Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 karton;
 - o Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 karton;
 - o Surat jalan (Surat pengiriman barang) dari PT. Indofood Fortuna Makmur tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400 jenis barang berupa Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 karton;
 - o Surat jalan (Surat pengiriman barang) dari PT. Indofood Fortuna Makmur tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400 jenis barang berupa Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 karton;

Hal 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Daftar perhitungan dan kondisi pemuatan produk dengan No Doc : 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan seluruh muatan barang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA tersebut;
 - Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju ke Semarang, Saksi ada memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa ada meminta pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun Saksi tidak meminjamkannya;
 - Bahwa menurut aturan perusahaan milik Saksi, tidak dibenarkan apabila supir menurunkan muatan di pinggir jalan sebelum tiba di tujuan;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan tugas Terdakwa hanya supir/kurir yang membawa muatan chiki tersebut dari gudang Indofood Tangerang ke gudang Indofood Semarang bukan menjual barang tersebut secara ecer kepada orang lain.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **A Totok Supartono**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sehubungan Terdakwa bekerja sebagai supir Ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport yang beralamat di Semarang, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik perusahaan ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Ciasem Hilir RT 1/1 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa merupakan Supir PT. Airlangga Travelindo Transport yang membawa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh)

Hal 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton Snack Chitato BEB 35G dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang menuju PT. Indofood Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA milik Saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat Saksi memantau GPS terhadap 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA milik Saksi berhenti di area wilayah Desa Tanjungrasa Kaler Subang kemudian di Ciasem Subang dan setelah dicek Terdakwa beserta 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G tidak ada;

- Bahwa barang yang menjadi objek penggelapan adalah:

- o Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 karton;
- o Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 karton;
- o Surat jalan (Surat pengiriman barang) dari PT. Indofood Fortuna Makmur tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400 jenis barang berupa Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 karton;
- o Surat jalan (Surat pengiriman barang) dari PT. Indofood Fortuna Makmur tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400 jenis barang berupa Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 karton;
- o Daftar perhitungan dan kondisi pemuatan produk dengan No Doc : 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan seluruh muatan barang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil ekspedisi jenis Mitsubishi Fuso warna orange dengan Nomor Polisi H-9357-KA tersebut;

- Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju ke Semarang, Saksi ada memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ada meminta pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun Saksi tidak memberikannya;

- Bahwa menurut aturan perusahaan milik Saksi, tidak dibenarkan apabila supir menurunkan muatan di pinggir jalan sebelum tiba di tujuan;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tugas Terdakwa hanya supir/kurir yang membawa muatan chiki tersebut dari gudang Indofood Tangerang ke gudang Indofood Semarang bukan menjual barang barang tersebut secara ecer kepada orang lain;

Hal 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Sardik Bin Ujang, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa Budi Rusdiana Penduduk warga Kp. Cipamokola RT. 013/005 Ds. Cipamingkis Kec. Cidolog Kab. Sukabumi yang merupakan teman Terdakwa dalam pekerjaan sebagai Driver ekspedisi pengiriman barang yang mana Terdakwa bekerja di PT. SIL sedangkan Terdakwa Budi Rusdiana bekerja sebagai Driver ekspedisi pengiriman barang di PT. Indofood, dengannya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah menerima barang berupa Snack Chiki dari Terdakwa Budi Rusdiana adapun jenis Snack Chiki tersebut yaitu Snack Chiki Balls sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) karton dan Snack Chiki Chitato sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menerima barang berupa Snack Chiki Balls sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) karton dan Snack Chiki Chitato sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton dari Terdakwa Budi Rusdiana tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib di daerah Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuannya tersebut yaitu menjualnya kepada Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa Budi Rusdiana mengatakan bahwa kehabisan uang jalan dan Terdakwa pun membelinya;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa Snack Chiki Balls sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) karton dan Snack Chiki Chitato sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) secara berkala, yaitu:
 - Pengiriman pertama merk Snack Chiki Chitato sebanyak 96 Karton dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perkarton, dan merk Snack Chiki Balls sebanyak 2 Karton dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perkarton sehingga Terdakwa membayarnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pengiriman kedua yaitu merk Snack Chiki Balls sebanyak 76 Karton dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkarton namun saat itu Terdakwa belum membayarnya.

Hal 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman ketiga yaitu merk Snack Chiki Chitato dan Snack Chiki Balls sebanyak 228 Karton dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkarton namun saat itu Terdakwa belum membayarnya.
- Pengiriman keempat yaitu merk Snack Chiki Chitato dan Snack Chiki Balls sebanyak 228 Karton dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkarton dan saat itu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sekitar 2 (dua) hari kemudian saya membayar sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Sehingga total pembayaran Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara Transfer ke Rek BCA A.N Budi Rusdiana;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik atas barang berupa Snack Chiki Balls sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) karton dan Snack Chiki Chitato sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton tersebut, saat itu Budi Rusdiana mengatakan bahwa barang tersebut dari pabrik Indofood;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan membeli barang berupa Snack Chiki sebanyak 630 Karton berbagai merk tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa Budi Rusdiana mengatakan kehabisan uang jalan untuk ke kota Semarang dan mencari keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang berupa Snack Chiki Balls sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) karton dan Snack Chiki Chitato sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton yang telah Saksi beli dari Terdakwa Budi Rusdiana sudah Terdakwa jual secara eceran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang tersebut Terdakwa jual secara eceran kepada:
 - Tetangga Saksi yang namanya tidak tahu Saksi menjualnya sebanyak 3 (tiga) karton merk Snack Chiki Balls dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per setiap dus-nya;
 - Saksi menjualnya ke adik Ipar yang bernama PUTRI sebanyak 100 karton dengan merk Chiki Balls dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per setiap dus-nya;
 - Saksi menjualnya ke warung depan rumah yang namanya Saksi tidak mengetahuinya sebanyak 1 karton merk Chitato dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Saksi menjualnya ke warung depan gang perumahan sebanyak 3 karton merk Chitato (1 karton) dan merk Chiki Balls (2 karton) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjualnya secara ecer di beberapa warung di daerah Cikampek;
- Saksi menjualnya berkeliling di sekitar Kamojing per- 3 pcs seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Saksi menjualnya di sekitar Pasar Rametuk secara ecer dengan harga per- 3 pcs seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan dari pembelian Snack Chiki Balls dan Snack Chiki Chitato yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa BUDI RUSDIANA dengan total pembelian Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) setelah Saksi jual kembali Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah), sehingga bersih dari pada keuntungan Saksi yaitu sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Muhammad Julianto Als Juli Bin Masdar (Alm)**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa Saksi kenal namun terhadap Saksi Angga Sakti Kurniawan, Saksi tidak mengenalnya sama sekali, dan terhadap keduanya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Saksi bekerja pada PT. Indofood Fortuna Makmur yang beralamat di Cikupa Tangerang sebagai Checker / Pengecekan barang pada Gudang sampai sekarang, dan yang menjadi tugas Saksi dalam bekerja antara lain Menghitung stok barang yang ada di pada Gudang, Memastikan barang yang akan di buat ke kendaraan Ekspedisi, Menjaga atau mengecek umur produk yang ada di Gudang;
- Bahwa Dalam bekerja tugas Saksi bertanggung jawab langsung kepada Adi Sutanto Penduduk Temanggung Jawa Tengah selaku Kasi Gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mengenali terhadap Terdakwa Budi Rusdiana yang merupakan karyawan Supir kendaraan Ekspedisi dari PT Airlangga Travelindo Transport, Saksi mengenalnya sejak sekitar bulan April 2023 ketika Terdakwa Budi ada memuat barang-barang berupa berbagai merk Snack Chiki yang dibawanya dari PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang menuju PT Indofood Fortuna Makmur Semarang dengan menggunakan Kendaraan Mobil Ekpedisi jenis Mitsubishi Fuso warna Orange namun untuk Plat nomor nya Saksi tidak ingat;

Hal 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 14.50 Wib Terdakwa Budi Rusdiana ada memuat Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang dibawa dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang yang akan di antarkan ke ke PT. Indofood Fortuna Makmur di Semarang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol H-9357-KA milik PT. Airlangga Travelindo Transport, dan saat itu Saksi yang mengecek barang yang akan di muat ke kendaraan ekspedisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepemilikan dari atas Barang-barang berupa Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) Karton merupakan milik dari PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenalinya bahwa 3 lembar bukti tersebut merupakan Surat Jalan Pengiriman barang yang berisikan jenis barang yang di muat berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang diterima oleh Terdakwa Budi Rusdiana selaku Supir Kendaraan Ekspedisi dari PT. Airlangga Travelindo Transport yang diharuskan membawanya dari PT. Indofood Fortuna Makmur Tangerang ke ke PT. Indofood Fortuna makmur di Semarang.
- Bahwa benar adanya sepengetahuan Saksi ada kerjasama antara ekspedisi angkutan barang PT. Airlangga Travelindo Transport dengan PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang untuk memuat beberapa barang berupa chiki berbagai merk dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang ke PT. Indofood fortuna Makmur di Semarang begitupun sebaliknya dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Semarang ke PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang namun untuk isi dari perjanjian kerja sama Saksi tida mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui ketika Terdakwa Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport melakukan penggelapan atas barang berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang di bawa dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang pada hari Kamis 27 Juli 2023 sekitar jam 14.50 Wib, Saksi baru mengetahui ketika menerima Surat Panggilan sebagai Saksi dari Pihak Kepolisian Polres Subang;

Hal 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pengiriman barang terdapat aturan bahwa “Kekurangan barang setelah keluar dari Pabrik merupakan tanggung jawab ekspedisi”, untuk barang berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang dibawa oleh sdr Budi Rusdiana menggunakan kendaraan Ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport setelah diketahui terjadinya penggelapan barang merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak ekspedisi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Budi Rusdiana melakukan Penggelapan barang berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang dibawanya dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang.
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dikemanakan Barang-barang berupa Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) Karton yang dibawa Budi Rusdiana dari PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari pihak PT. Airlangga Travelindo Transport selaku pihak ekspedisi telah melakukan penggantian atas barang yang hilang kepada pihak pemilik barang yaitu PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang;
 - Bahwa pihak PT Airlangga Travelindo Transport selaku pihak ekspedisi telah melakukan penggantian atas barang yang hilang kepada pihak pemilik barang yaitu PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak Ekspedisi PT. Airlangga Travelindo Transport atas hilangnya barang berupa Snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) Karton yang dibawa dari PT Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang, namun sepengetahuan Saksi berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh PT. Indofood jumlah harga untuk seluruh barang sekira Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian Resor subang yaitu pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul

Hal 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib ketika sedang berada dikontrakan yang beralamat di Jln. Basarudin Rt. 01/01 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muaro Bungo Keb. Bungo;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa bekerja pada PT. Airlangga Travelindo Transport yang bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman barang, dan bekerja sejak Januari tahun 2023 sampai Agustus 2023 sebagai Supir ekspedisi atau pengiriman barang, dalam bekerja Terdakwa hanya bertugas mengantarkan barang yang Saksi bawa sedangkan untuk bongkar muat dilakukan oleh oranglain. Dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Angga selaku Pemilik dan koordinator lapangan pada PT. Airlangga Travelindo Transport;
- Bahwa Terdakwa jelaskan benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 14.50 Wib Terdakwa ada membawa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang dibawa dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang yang akan di antarkan ke ke PT. Indofood Fortuna Makmur di Semarang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol H-9357-KA milik PT. Airlangga Travelindo Transport;
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang atas Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang Saksi bawa dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Tangerang yang di antarkan ke ke PT. Indofood Fortuna Makmur di Semarang milik PT. Indofood Fortuna Makmur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar adanya kerjasama dari ekspedisi angkutan barang PT. Airlangga Travelindo Transport dengan PT. Indofood Fortuna Makmur atas barang Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang Terdakwa bawa namun sejak kapannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah menggelapkan atas barang bawaan yang akan Terdakwa kirim melalui ekspedisi berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang Saksi bawa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Tanjung Ds. Tanjung rasa kaler Kec. Patokbeusi Kab. Subang, yang mana oleh Terdakwa dijual seluruhnya kepada Saksi SARDIK penduduk Perum Pondok Cikampek Blok O.1 No. 2 Rt. 11/15 Ds. Cikampek Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan Saksi Sardik, Terdakwa mengenalnya sejak bulan April 2023 sehubungan Sardik sama-sama

Hal 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Supir Ekspedisi dari PT. SILL dan Terdakwa mengenalnya ketika melakukan bongkar muat barang di PT. Indofood Fortuna Makmur di Cikupa Tangerang, dengan Sardik Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 14.50 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol H-9357-KA dari PT. Indofood Fortuna Makmur di Jakarta dengan membawa barang berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton ke Semarang, namun Terdakwa tidak langsung berangkat tetapi beristirahat terlebih dahulu dikontrakan Terdakwa di Wilayah Cikupa Tangerang sampai jam 21.00 Wib. Kemudian sekitar jam 21.10 Wib Terdakwa berangkat mengantarkan barang-barang tersebut ke wilayah Semarang bersama Istri Terdakwa sdr Febby Alviani namun di Perjalanan di Rest Area Cikampek sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa kehabisan uang jalan, lalu berupaya meminjam uang kepada Saksi Angga selaku pemilik dan koordinator lapangan meminta uang tambahan operasional sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan uang operasional yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Saksi pergunakan setengahnya untuk keperluan pribadi untuk pembayaran Paket Shopee, saat itu Saksi Angga tidak memberikan uang tambahan operasional dikarenakan telah diberi;

- Bahwa memasuki hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar 00.10 Wib Terdakwa menghubungi Sardik dengan maksud meminjam uang dan diberi pinjaman sebesar Rp. 50.000,-. Lalu tidak lama sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sardik untuk menawarkan Chiki yang Terdakwa dibawa dengan mengatakan "Mang aya nu rek meuli chiki balls dan chiki chitatos teu" (mang, ada yang mau beli chiki ball dan chitatos tidak)", Sardi menjawab "lain beurang keneh wayah kieu mh geus peuting hese nawarkeun na isukan weh beurang (bukan dari siang, jam segini sudah malam susah menawarkannya besok saja siang";

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Pom bensin Dawuan Karawang dan menghubungi Saksi sardik sekitar jam 08.00 Wib mengatakan "Ketemu dimana", Sardik menyampaikan "bertemu saja di pinggir jalan di daerah Dawuan Karawang", saat itu Saksi Sardik bersama sdr Iskandar menggunakan Kendaraan Angkot Warna biru. Disitu Saksi memperlihatkan chiki yang akan Saksi jual dengan membuka box pinggir

Hal 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



pada kendaraan yang Terdakwa bawa dan menyampaikan “ada atau tidak agen yang akan membeli” kata Saksi Sardik mengatakan “Ada agen yang akan membeli sebanyak 500 karton”, Terdakwa kembali mengatakan “tidak apa-apa apabila ada yang membeli lalu akan di bongkar dimana”, saat itu Saksi Sardik meminta melakukan bongkar muat di Dawuan namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak mau keluar dari jalur pantura kalau bisa di Patokbeusi jangan di pinggir jalan sehubungan kendaraan terpasang GPS;

- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan sekitar jam 09.00 wib ke arah Patokbeusi mengikuti kendaraan yang dibawa Sardik dan Iskandar, sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa dihubungi SARDIK menyampaikan “karena saya tidak tau wilayah patokbeusi, sudah ikuti kendaraan saja”, sesampai di Wilayah Patokbeusi Terdakwa dihubungi agar menyebrang masuk kedalam gang sebelah Alfamart yang berjarak kurang lebih 1 Km dari jalan pada lahan kosong;

- Bahwa Di lokasi tempat akan Terdakwa turunkan barang yang diketahui di Ds. Tanjungrasa kaler Kec. Patokbeusi Kab. Subang sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa kembali memastikan ada tidak nya yang akan membeli barang, Sardik juga memastikan ada yang kan membeli. Sedangkan sdr Iskandar menukarkan kendaraan yang dibawanya dari Angkot ke Kendaraan Pick up warna hitam dan Istri Terdakwa hanya berdiam diri di mobil. Kemudian Terdakwa bersama SARDIK dan Iskandar menurunkan sebanyak 100 karton snack chitato BEB 35G dari 250 karton, karena kendaraan yang dibawa oleh Iskandar dan Sardik tidak cukup maka yang dibawa hanya 98 karton, itupun harga jual oleh Terdakwa dan Sardik belum ada kesepakatan berapa namun barang yang telah Terdakwa turunkan sudah dibawa oleh Sardik dan Iskandar, kemudian Terdakwa bersama Istri sekitar 14.00 wib langsung berangkat ke Pom bensin Patokbeusi menunggu kabar dari Saksi Sardik;

- Bahwa Sekitar jam 16.00 wib Saksi menghubungi Saksi Sardik menanyakan barang yang di jual namun Saksi Sardik ada melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000, - sebagai uang muka, sekitar 16.30 Wib sdr Sardik bersama Iskandar ada mendatangi Terdakwa ke Pom bensin Patokbeusi akan kembali membawa barang, namun Terdakwa menanyakan “barang yang 98 karton sudah habis belum”, dijawab Sardik “belum habis karena di jual eceran ke warung-warung”, Terdakwa meminta agar apabila belum terjual jangan mengeluarkan barang nanti pusing, saat itu Saksi Sardik dan Iskandar tidak jadi mengambil barang lalu kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, sedangkan Terdakwa bersama Istri menunggu di Pom bensin Patokbeusi;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Sardik menyampaikan "barang sudah habis belum jadi berapa harga", dijawab "beres sudah habis, nanti di hitung dahulu karena uangnya recehan ada uang Rp.1.500.000,-". Terdakwa kembali mengatakan "memang dijual berapa dari 98 karton", Sardik mengatakan dijual dengan harga Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,-, Terdakwa kembali menjawab "murah-murah teuing mang, ieu harga standar na Rp.180.000,- (terlalu murah mang, ini harga standarnya Rp.180.000,-)". Karena dikarenakan susah untuk menjualnya;

- Bahwa Pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Pom Bensin Ciasem untuk berhenti sekedar makan, lalu Terdakwa menghubungi Angga menanyakan uang kasbon sebelumnya dan Saksi di arahkan agar menghubungi H.Toto selaku Orangtua Angga saat itu Terdakwa juga menghubungi H. Toto terkait pinjaman, namun H. Toto menyampaikan "saya tidak pernah meminjamkan uang kepada Driver", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kesal lalu kembali menghubungi Sardik 21.00 wib mengatakan "mang, agen sudah ada belum, barang mau di turun semua, sudah ada belum yang mau beli", dijawab Sardik "harga nya berapa dahulu, jangan kaya kemarin", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa harga Rp.40.000 per karton bersih" kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa kembali ketempat penurunan pertama barang di Wilayah Tanjungrasa dan sampai disana sudah ada sdr Iskandar bersama 3 orang yang Saksi tidak kenal menggunakan kendaraan Pickup warna hitam, setelah Terdakwa bersama Iskandar dan teman-temannya menurunkan semua barang sisanya 532 karton yang berada pada kendaraan. Dan pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa kembali ke Pom Bensin Ciasem untuk menyimpan kendaraan sambil menunggu kabar dari Saksi SARDIK, kendaraan yang Terdakwa bawa oleh Terdakwa di tinggalkan dipinggir jalan depan Pom bensin Ciasem dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa bersama Istri berniat untuk melarikan diri ke Wilayah Muaro Bungo Provinsi Jambi, dan istri mengiyakan lalu Terdakwa ikut menumpang mobil box ke Cikampek sambil menunggu kabar dari Sardik;

- Bahwa Sekitar jam 04.00 wib Terdakwa menghubungi Sardik menyampaikan "mang Sardik ieu tukang muat ngeluh biaya angkut murah, keun bae di bere ku Budi Rp.3.000.000,- di tambahan, potong ti uang

Hal 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Rp.20.000.000 harga jual seluruhnya ti kesepakatan” (mang, Sardik ini tukang muat ngeluh biaya angkut murah, tidak apa-apa dikasih oleh Budi Rp. 3.000.000,- di tambahan, potong dariuang Rp.20.000.000,- dari harga jual sesuai kesepakatan), Sardik menjawab “he’eh ari kitu mah” (Iya kalau begitu), lalu Sardik melakukan transfer sebesar Rp. 7.000.000,- ke Rekening Saksi. Sekitar jam 07.00 wib Terdakwa memesan tiket bersama Istri ke Pull Bis Antar Lintas Sumatera (A.L.S) untuk berangkat ke Muaro bungo Jambi;

- Bahwa Diperjalanan Terdakwa ada komukasi kepada Sardik pada hari Senin 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib kembali menanyakan uang sisa penjualan, lalu SARDIK melakukan transfer sebanyak Rp10.000.000,-. Kemudian Terdakwa tidak ada komunikasi lagi, dan sesampainya di MuaroBungo, Jambi sekitar jam 00.30 Wib. Bahwa sekitar jam 07.00 wib Terdakwa mengganti nomor handphone agar tidak diketahui oleh Angga selaku pemilik dari PT. Airlangga Travelindo Transport yang dimana kendaraan yang telah Saksi tinggalkan diwilayah Ciasem. Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wib Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menggelapkan barang-barang ekspedisi berupa chiki milik PT. Indofood;

- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol H-9357-KA milik PT. Airlangga Travelindo Transport pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wib di Pom Bensin Ciasem saat itu dilengkapi oleh STNK maupun Surat jalan tidak Saksi bawa, semuanya tersimpan didalam mobil;

- bahwa Terdakwa menjelaskan sehingga dapat menggelapkan barang berupa Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang Saksi bawa dari PT. Indofood Fortuna Makmur dikarenakan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk ongkos jalan, karena uang transport yang diberikan telah habis Terdakwa gunakan, serta uang dari hasil penjualan barang rencananya akan digunakan untuk keperluan di MuaroBungo Jambi;

- bahwa hanya Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton yang telah Terdakwa gelapkan untuk di jual kepada sdr Sardik, tidak ada barang lain;

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton oleh Saksi Sardik;

Hal 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol H-9357-KA telah di ambil oleh pemilik dari PT. Airlangga Travelindo Transport Terdakwa tidak mengetahui, namun yang Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan GPS yang dimana keberadaan terakhir pasti terdeteksi Dimana;
- bahwa yang Terdakwa diketahui hanya Saksi Iskandar yang mengetahui ketika Saksi menggelapkan dengan menjual Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton kepada sdr Sardik, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol H-9357-KA di Wilayah Ciasem di dekat Pom bensin saat itu tidak ada oranglain yang mengetahui dikarenakan kondisi saat itu dalam keadaan malam;
- bahwa ketika menjual Snack Chiki balls CHN 55G sejumlah 380 Karton dan Snack Chitato BEB 35G sejumlah 250 Karton kepada Saksi SARDIK serta ketika Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Kendaraan Ekspedisi Jenis Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol H-9357-KA di Wilayah Ciasem di dekat Pom bensin, saat itu tidak diketahui oleh pihak perusahaan baik pihak PT. Indofood Fortuna Makmur ataupun dari PT. Airlangga Travelindo Transport tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberika ganti rugi kepada Saksi Angga selaku pemilik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap barang barang yang Terdakwa angkut/bawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400, dengan kode barang 408512 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403068811 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
- Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814395, dengan kode barang 150202 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403107048 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
- Daftar perhitungan dan kondisi penuatan produk dengan No Doc 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang, tanggal 27 Juli 2023 dengan No. Pol kendaraan H 9357 KA berisikan CB CHN 55=380, CBEB

Hal 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 = 250 dan jumlah total 630 karton, yang dikeluarkan pemuat gudang An. Juli Diva dan diterima Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715 berikut STNK An. A Totok Supartono;
- 1 (satu) buah BPKB atas unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dengan nomor imei 1 866332052431970, nomor Imei 2 866332052431962 dengan nomor simcard 082377100636 An. Budi Rusdiana;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1280393904;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X680B warna hijau dengan nomor Imei 1 359664875859704, nomor Imei 2 359664875859712 dengan nomor simcard 085813220578 An. Sardik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Ciasem Hilir RT 1/1 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dan Terdakwa adalah Supir yang bekerja di PT. Airlangga Travelindo Transport selaku pemilik barang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G sebanyak Rp. 19.500.000,-

Hal 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Sardik Bin Ujang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Airlangga Travelindo Transport selaku jasa ekspidisi yang diberika kuasa melalui perjanjian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barangsiapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni : Budi Rusdiana Als Budi Bin Husairi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa yakni : Terdakwa Budi Rusdiana Als Budi Bin Husairi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Bahwa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan c. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul

Hal 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



14.50 WIB bertempat di Jalan Ciasem Hilir RT 1/1 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dan Terdakwa adalah Supir yang bekerja di PT. Airlangga Travelindo Transport selaku pemilik barang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G sebanyak Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Sardik Bin Ujang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Airlangga Travelindo Transport selaku jasa ekspidisi yang diberika kuasa melalui perjanjian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan jual terhadap 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi SARDIK untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Airlangga Travelindo Transport selaku jasa ekspidisi tidak mengetahui dan memberikan ijin hanya untuk dijual ataupun digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, ("Kejahatan Terhadap Harta kekayaan". Sinar Grafika:Jakarta.) menyatakan bahwa "Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan, yaitu:



- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Ciasem Hilir RT 1/1 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G dan Terdakwa adalah Supir yang bekerja di PT. Airlangga Travelindo Transport selaku pemilik barang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Snack Chiki Balls CHN 55G dan Snack Chitato BEB 35G sebanyak Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Sardik Bin Ujang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Airlangga Travelindo Transport selaku jasa ekspidisi yang diberika kuasa melalui perjanjian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah menjual 380 (tiga ratus delapan puluh) karton Snack Chiki Balls CHN 55G dan 250 (dua ratus lima puluh) karton Snack Chitato BEB 35G kepada Saksi Sardik untuk mendapatkan keuntungan, dimana secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa terhadap barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sebagai pegawai supir dari PT. Airlangga Travelindo Transport dan Terdakwa melakukan penjualan tbarang milik PT. Airlangga Travelindo Transport tanpa sepengetahuan dari PT. Airlangga Travelindo Transport dan Terdakwa melakukannya pada saat melakukan tugas pengantaran barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa:

- Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400, dengan kode barang 408512 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403068811 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
- Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814395, dengan kode barang 150202 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403107048 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
- Daftar perhitungan dan kondisi pemuatan produk dengan No Doc 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang, tanggal 27 Juli 2023 dengan No. Pol kendaraan H 9357 KA berisikan CB CHN 55=380, CBEB 35 = 250 dan jumlah total 630 karton, yang dikeluarkan pemuat gudang An. Juli Diva dan diterima Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715 berikut STNK An. A Totok Supartono;

Hal 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB atas unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715;

yang telah disita dari Angga Sakti Kurniawan Bin Toto Supartono, maka dikembalikan Angga Sakti Kurniawan Bin Toto Supartono;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dengan nomor imei 1 866332052431970, nomor Imei 2 866332052431962 dengan nomor simcard 082377100636 An. Budi Rusdiana;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1280393904;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X680B warna hijau dengan nomor Imei 1 359664875859704, nomor Imei 2 359664875859712 dengan nomor simcard 085813220578 An. Sardik;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sardik Bin Ujang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sardik Bin Ujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Rusdiana Als Budi Bin Husairi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Hal 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814400, dengan kode barang 408512 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403068811 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - Surat pengiriman barang dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang tertanggal 27 Juli 2023, dengan SPB No. 3708814395, dengan kode barang 150202 jenis barang berupa snack Chiki Balls CHN 55G sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) karton PO Number 4403107048 yang diterima oleh Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - Daftar perhitungan dan kondisi penuatan produk dengan No Doc 93537 dari PT. Indofood Fortuna Makmur Cikupa Tangerang, tanggal 27 Juli 2023 dengan No. Pol kendaraan H 9357 KA berisikan CB CHN 55=380, CBEB 35 = 250 dan jumlah total 630 karton, yang dikeluarkan pemuat gudang An. Juli Diva dan diterima Budi Rusdiana selaku supir ekspedisi;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715 berikut STNK An. A Totok Supartono;
 - 1 (satu) buah BPKB atas unit kendaraan mobil jenis Mitsubishi type truck Fuso warna orange tahun 1995 dengan No. Pol H 9357 KA No. Ka BM117L021769 No. Sin 6D16CY0715;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Angga Sakti Kurniawan Bin Toto Supartono;**
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dengan nomor imei 1 866332052431970, nomor Imei 2 866332052431962 dengan nomor simcard 082377100636 An. Budi Rusdiana;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1280393904;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix X680B warna hijau dengan nomor Imei 1 359664875859704, nomor Imei 2 359664875859712 dengan nomor simcard 085813220578 An. Sardik;

Hal 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sardik Bin Ujang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.
selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H. dan Muhamad
Hidayatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh Elkana Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Arief Qudni Nasution, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Subang serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Elkana Purba, S.H.

Hal 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Sng